



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengamanan Lingkungan Hidup (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5820);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjun/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4), Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 sampai dengan 2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 63);
20. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

6. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengolahan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
7. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
8. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
9. Sub-sistem Pengolahan Setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
10. Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
12. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub sistem pengolahan setempat dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
13. Penyedotan lumpur tinja adalah proses pengeluaran lumpur tinja dari Sub Sistem Pengolahan Setempat Skala Individual, Skala Komunal dan IPALD yang tidak mempunyai bangunan pengolah lumpur tinja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
14. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal.
15. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan atas permintaan masyarakat.
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
17. Operator air limbah domestik adalah unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestic.
18. Pengguna LLTT/LLTTT adalah masyarakat yang membutuhkan layanan lumpur tinja baik yang terdaftar ataupun tidak terdaftar pada Operator yang menyelenggarakan urusan PALD di wilayah Kota Medan.

19. Pelanggan adalah pengguna LLTT yang sudah terdaftar pada Operator yang menyelenggarakan urusan PALD di wilayah Kota Medan.
20. Pelayanan Sistem Informasi Manajemen meliputi basis data pelanggan, menentukan jadwal penyedotan, memastikan alur sedot, angkut dan buang, sistem transaksi (penagihan dan pembayaran).
21. SAKEP adalah kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang dilakukan dalam pelaksanaan SPALD
22. ~~Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria~~ atau disingkat dengan NSPK adalah aturan atau ketentuan, acuan, metode atau tata cara dan ukuran yang dipergunakan sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
23. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan SNI adalah salah satu standar teknis yang berlaku secara nasional di Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja yang efisien dan efektif;
 - b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. menjaga kualitas air tanah dan air permukaan;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lumpur tinja;
 - e. menjadikan pengelolaan lumpur tinja sebagai sumber daya.

BAB III PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Pasal 3

Pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui:

- a. penampungan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja.

Bagian Kesatu Penampungan Lumpur Tinja

Pasal 4

- (1) Penampungan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan teknis penampungan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. konstruksi bangunan penampungan lumpur tinja harus memenuhi standar teknis yang diakui secara nasional;
 - b. penempatan/peletakan bangunan penampungan lumpur tinja yang memudahkan akses pengoperasian penyedotan.

Bagian Kedua
Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 5

Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk layanan, yaitu :

- a. LLTT; dan
- b. LLTTT.

Pasal 6

- (1) LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan.
- (2) LLTTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang belum terdaftar sebagai pelanggan.

Pasal 7

LLTT sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) di atur dalam suatu sistem informasi manajemen yang mencakup diantaranya:

- a. basis data pelanggan;
- b. jadwal penyedotan;
- c. pengangkutan lumpur tinja; dan
- d. Pembayaran pengelolaan Lumpur Tinja.

Paragraf 1
Basis Data Pelanggan

Pasal 8

- (1) Basis Data Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada huruf a dibangun dari kegiatan:
 - a. sensus bangunan penampung tinja;
 - b. analisa data sensus.
- (2) Pelaksanaan basis data pelanggan sebagaimana ayat (1) dilakukan sesuai Standar Prosedur Operasional.

Paragraf 2
Jadwal Penyedotan

Pasal 9

Jadwal Penyedotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Paragraf 3
Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 10

Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi kegiatan:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pemindahan lumpur tinja; dan
- c. pembuangan lumpur tinja.

Pasal 11

Penyedotan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional;
- b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (K3L);
- c. dilaksanakan oleh operator.

Pasal 12

- (1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi.
- (2) Ketentuan teknis sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya yang dirancang khusus untuk pengangkutan lumpur tinja;
 - b. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor.
 - c. dilengkapi dengan pompa vacum, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - d. memiliki kelengkapan penunjang operasional;
 - e. memiliki tanda pengenal khusus.
- (3) Ketentuan Administrasi sarana pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. mendapatkan surat izin laik jalan kendaraan;

- b. terdaftar resmi sebagai kendaraan yang melayani sedot tinja dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah.

(4) Pemindahan lumpur tinja dilakukan oleh operator.

Pasal 13

- (1) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, wajib dilakukan ke IPLT.
- (2) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sesuai SOP;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (K3L);
 - c. dilaksanakan oleh operator.
 - d. harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja.

Bagian Ketiga Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 14

- (1) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c wajib dilakukan di IPLT.
- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja harus memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengolahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sesuai standar operasi dan prosedur yang telah ditetapkan;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (K3L);
 - c. dilaksanakan oleh operator.

BAB IV LAYANAN LUMPUR TINJA

Pasal 15

- (1) Layanan lumpur tinja dilakukan sejak penyedotan sampai dengan pengolahan di IPLT.

- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem komputerisasi dengan sistem aplikasi yang berbasis Android.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Kelembagaan dalam pengelolaan lumpur tinja terdiri dari:
- a. Regulator; dan
 - b. Operator.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sebagai Regulator.
- (3) Penyelenggara Layanan Lumpur Tinja bertanggung jawab sebagai Operator.

Pasal 17

Regulator sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a. memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan layanan lumpur tinja yang dilaksanakan oleh Operator;
- b. menyusun kebijakan tarif jasa layanan lumpur tinja atas kajian bersama Regulator dan Operator untuk ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. menyusun Rencana Induk atau *Road Map* Pengelolaan air limbah domestik di wilayahnya;
- d. menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan angka penggunaan sub sistem pengolahan setempat dan IPALD yang tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur yang memenuhi ketentuan teknis;
- e. mengendalikan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja yang diselenggarakan oleh Operator;
- f. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan dan/atau pencabutan izin usaha di bidang layanan lumpur tinja;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja oleh Operator;
- h. melakukan fungsi SAKEP untuk mendukung sektor layanan lumpur tinja;

Pasal 18

Operator sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b. memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pendataan sub sistem pengolahan setempat dan IPALD yang tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur;
- b. merencanakan dan menyelenggarakan Layanan Lumpur Tinja;
- c. mengusulkan tarif jasa Layanan Lumpur Tinja kepada Regulator;

- d. menyusun Standar Operasional dan Prosedur Administrasi dan Teknis;
- e. penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja yang dilaksanakan sesuai dengan NSPK;
- f. penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja secara terjadwal ataupun tidak terjadwal;
- g. penyediaan sarana dan prasarana operasional IPLT sesuai dengan NSPK;
- h. penyediaan jasa pengolahan lumpur tinja pada IPLT dengan efluen yang memenuhi baku mutu air limbah domestik;
- i. merencanakan dan menerapkan sistem informasi pengelolaan lumpur tinja;
- j. melakukan SAKEP layanan lumpur tinja; dan
- k. melaporkan pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI TARIF JASA LAYANAN

Pasal 19

- (1) Masyarakat yang mendapat layanan penanganan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan tarif jasa layanan.
- (2) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara tunai setiap pelaksanaan layanan dan/atau secara diangsur.

Pasal 20

- (1) Tarif jasa layanan digunakan untuk biaya operasional dari kegiatan penyedotan lumpur tinja, pengangkutan, pengolahan di IPLT, biaya administrasi dan umum lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembayaran tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem tunai atau non tunai.

BAB VII KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Operator dalam menjalankan layanan lumpur tinja, dapat bekerjasama dengan Pihak Lainnya.

- (2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan bekerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. merupakan badan usaha;
 - b. memiliki izin usaha sesuai dengan bidangnya;
 - c. memiliki izin pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja;
 - d. memiliki izin pembuangan di IPLT;
 - e. memiliki tenaga terlatih, peralatan dan armada yang memenuhi ketentuan teknis dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Pemilihan dan penentuan Pihak Lainnya untuk kerjasama operasional pengelolaan lumpur tinja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Peran Serta Masyarakat dalam proses pelaksanaan layanan lumpur tinja meliputi:

- a. mendukung pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja secara aktif;
- b. memberi masukan dalam rangka peningkatan layanan.
- c. berperan aktif dalam SAKEP terkait layanan lumpur tinja terjadwal kepada masyarakat lainnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan Layanan Lumpur Tinja dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi;
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kinerja dalam layanan pengelolaan lumpur tinja.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengukur kinerja dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan layanan pengelolaan lumpur tinja.

BAB X
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 12 Juli 2019

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, S.H

Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001